

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1583/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2018 s/d 30 Desember 2020

I					KETERANGAN PERORANGAN				
1.		Nama		EVI SUSANTI SINAGA, S.K.M., M.P.H					
2.		Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan					
3.		NIDN / NIDK		0325059002					
4.		NIP. / No. KARPEG		- / -					
5.		Tempat dan Tanggal Lahir		BALATA, 25 Mei 1990					
6.		Jenis Kelamin		Perempuan					
7.		Pendidikan Tertinggi		S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 18 Oktober 2012 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, 19 April 2016					
8.		Pangkat/Golongan Ruang/TMT		- - / -					
9.		Jabatan Akademik Dosen/TMT		Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Mei 2018					
10.		Fakultas / Program Studi		Kedokteran / Pendidikan Dokter S-1					
11.		Masa Kerja Golongan		a.Lama		0 Tahun 0 Bulan			
				b.Baru		2 Tahun 7 Bulan			
12.		Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trisakti					
II				PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	
1.		UNSUR UTAMA							
		A. Pendidikan							
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah			0.00	150.00	150.00		
		2) Diklat Prajabatan			-	-	-		
		B. Pelaksanaan Pendidikan			0.00	17.50	17.50		
		C. Pelaksanaan Penelitian			0.00	6.00	6.00		
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat			0.00	1.00	1.00		
		Jumlah Unsur Utama			0.00	174.50	174.50		
2.		UNSUR PENUNJANG			0.00	1.00	1.00		
		Penunjang Tugas Dosen							
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					0.00	175.50	175.50		
III									
Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021									
Dalam Mata Kuliah :									
1. MODUL ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM) ,									
2. MODUL METODOLOGI PENELITIAN (METLIT) .									

Yth. Sdr. Evi Susanti Sinaga, S.K.M., M.P.H
Universitas Trisakti
Prov. D.K.I. Jakarta

Diterapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Trisakti;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1583/LL3/PT/2020✓

Masa Penilaian : Tanggal 1 Mei 2018 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	EVI SUSANTI SINAGA, S.K.M., M.P.H			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0325059002			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	BALATA, 25 Mei 1990			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Kesehatan Masyarakat, Universitas Sumatera Utara, 18 Oktober 2012 S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, 19 April 2016			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Mei 2018			
10.	Fakultas / Program Studi	Kedokteran / Pendidikan Dokter S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	2 Tahun 7 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Trisakti			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan		-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	17.50	17.50
	C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	6.00	6.00
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	174.50	174.50
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	175.50	175.50
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. MODUL ILMU KESEHATAN MASYARAKAT (IKM) , 2. MODUL METODOLOGI PENELITIAN (METLIT) .				

Yth. Sdr. Evi Susanti Sinaga, S.K.M., M.P.H
Universitas Trisakti
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

44

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Trisakti;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

100

100

10

100

100

[illegible]

100

[illegible]